



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KAWEDANAN
DESA TULUNG

Jl. Raya Lembeyan-Goranggareng, Nomor : KP : 63382

KEPUTUSAN KEPALA DESA TULUNG

NOMOR : 09/SKEPT/403.405.12/2020

TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN
POSYANDU LANSIA DUNGAN
TAHUN 2020-2025
DESA TULUNG

KEPALA DESA TULUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi kemampuan hidup sehat Desa TULUNG khususnya Keluarga Lansia perlu penyelenggaraa pelayanan terpadu bagi warga masyarakat usia lanjut (Lansia);
2. Bahwa guna mewujudkan tujuan yang dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, maka perlu dibentuk Kepengurusan Posyandu lansia dungan di desa TULUNG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa TULUNG.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di daerah;
2. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 240 Tahun 1994 tentang Tim Pembina Usia Lanjut (Lansia)di Kabupaten Magetan;
3. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 97 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kepengurusan Posyandu lansia dungan di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Kepengurusan Posyandu lansia dungan Desa TULUNG Periode 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkann di : TULUNG
Pada Tanggal : 10 Januari 2020
KEPALA DESA TULUNG



H. EDI SUWONDO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TULUNG
NOMOR : 09/SKEPT/403.405.12/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN
POSYANDU LANSIA DUNGAN
DESA TULUNG
TAHUN 2020-2025

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Ketua	RINI S	RT 3 RW 6
2	Sekretaris	SULANJARI	RT 2 RW 5
3	Bendahara	SAMSIANIK	RT 4 RW 5
4	Anggota	RUSMI	RT 4 RW 6
5	Anggota	NANUK S	RT 2 RW 6
6	Anggota	SRI PARTINI	RT 5 RW 6

Ditetapkann di : TULUNG
Pada Tanggal : 10 Januari 2020
KEPALA DESA TULUNG



H. EDI SUWONDO